TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG BATAL DEMI HUKUM

(Analisis Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel)

Oleh :

FARIKA PRATIWI YUSRI

B022182032

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG BATAL DEMI HUKUM

(Analisis Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

FARIKA PRATIWI YUSRI

B022182032

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG BATAL DEMI HUKUM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL)

Disusun dan diajukan oleh

FARIKA PRATIWI YUSRI
B022182032

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 27 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H.,LL.M	**Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H**
NIP. 19660326 199103 1 002	**NIP. 19730420 200501 2 001**

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,	Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H	**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P**
NIP. 19641123 199002 2 001	**NIP. 19731231 199903 1 003**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farika Pratiwi Yusri

NIM : B022182032

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pada Akta Perjanjian Kawin Yang Batal Demi Hukum (Analisis Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Desember 2022

Yang Menyatakan

Farika Pratiwi Yusri

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan, tesis ini masih jauh dari kata sempurna namun berkat arahan dari pembimbing "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pada Akta Perjanjian Kawin Yang Batal Demi Hukum (Analisis Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel)" dapat diselesaikan.

Selesainya penulisan tesis ini, penulis persembahkan dan mengucapkan terima kasih kepada orangtua tercinta yang telah berkorban banyak untuk pencapaian penulis sampai di titik ini, kepada ayahanda tercinta M. Yusri Taufik dan ibunda tercinta Irmaningsih Samad, serta ibunda mertua Norma Jannah, mereka yang selalu memberikan limpahan kasih sayang serta dukungan moral dan doa, dan tidak lupa kepada suami tercinta Ayyub Wahyuddin, S.H. dan anak saya Muhammad Amru Farabi Wahyuddin atas dukungan semangat yang tiada hentinya kepada penulis, serta kepada saudara- saudari tercinta saya Apriyanto, S.Pd., M.Sc. Fadyah Aqsari Yusri S.H. , Rezki Utama Putra Gunawan, Annisa Amalia Yusri, dan Dewa Agung Prakasa Yusri yang selalu mendukung dan memberi penulis semangat di hari-hari penyusunan tesis penulis.

Secara khusus ucapan terima kasih mendalam kepada yang penulis hormati Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing utama dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang tulus, ikhlas, sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan serta arahan demi selesainya penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dewan penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penulisan tesis ini. Kepada Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. , ibu Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H. dan Bapak Tjin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu, baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1) Kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya, Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., ph.D,. Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof Subehan, S.Si.,M.Pharm.,Sc.,ph.D.,Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Eng. Andi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan
2) Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta jajarannya, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik

Kemahasiswaan, Prof Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alimni, Riset dan Inovasi.

3) Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. beseta jajarannya.
4) Kepada Guru Besar serta seluruh dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah berjasa dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama mengikuti pendidikan.
5) Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
6) Kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2018 (2) yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
7) Kepada Semua keluarga yang mendoakan dan telah banyak membantu yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu.
8) Kepada sahabat-sahabat penulis Rini Damayanti S.H. , Andi Rezky Aulia Pratiwi S.H., M.Kn. , Amriyati Hafid S.H. , Resky Wulansari S.H. , Fenny Rahmadhani S.H. , Intan Bauejara Ratutu S.H. , Rasdiana Tahir S.H. , Miftahul Jannah S.H. , Nur Wulan Intan Rejeki S.H. , Sri Hartati Indah S.H. yang selalu mendukung penulis untuk menenyelesaikan studi.

Akhir kata penulis memohon maaf atas keterbatasan dalam penulisan ini dan berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2023

Penulis

Farika Pratiwi Yusri

ABSTRAK

Farika Pratiwi Yusri (B022182032) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pada Akta Perjanjian Kawin Yang Batal Demi Hukum (Analisis Putusan Nomor. 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel), dibimbing oleh **Winner Sitorus** dan **Aulia Rifai.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 1) Upaya hukum notaris pada akta yang batal demi hukum. 2) Akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang batal demi hukum dalam putusan nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya hukum yang dapat dilakukan notaris terhadap akta yang batal demi hukum ialah mengajukan banding atau kasasi atas putusan hakim serta melaporkan secara pidana pihak penggugat atas keterangan palsu yang diberikan dipersidangan. 2) Akibat hukum yang timbul dari batalnya akta perjanjian kawin bukan hanya mengacu pada pasangan suami istri, tetapi terhadap harta kekayaan, terhadap notaris yang dibatalkan aktanya, serta terhadap pihak ketiga. Adapun akibat terhadap pasangan suami istri yaitu bisa hilangnya hak-hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri yang telah diatur dalam perjanjian kawin yang batal, akibat hukum batalnya perjanjian kawin terhadap kekayaan berlaku surut dan kembali pada keadaan semula. Akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta, notaris dijadikan turut tergugat dalam persidangan serta hilangnya kepercayaan terhadap notaris akan luntur dan nama baik notaris akan tercemar dan akibat hukum terhadap pihak ketiga ialah pihak ketiga dapat mengajukan gugatan tuntutan atas kerugian yang timbul akan pembatalan perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Batal Demi Hukum, Perlindungan Hukum Notaris

ABSTRACT

Farika Pratiwi Yusri (B022182032) Legal Protection of Notaries on Deed of Null and Void Marriage Agreement (Analysis of Judgment No. 526/PDT/G/2012/PN. Jkt.Sel), guided by Winner Sitorus and Aulia Rifai.

This study aims to find analyze: 1) Analyze legal remedies against notaries on deeds that are null and void. 2) The legal consequences of the null and void marriage agreement in judgment number 526/PDT/G/2012/PN. Jkt.Sel.

This type of research is normative legal research, with a statutory approach and a conceptual approach. This study uses the types and sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis method in this study is to use qualitative analysis.

The results showed that: 1) The legal remedy that a notary can make against a null and void deed is to appeal or appeal the judge's decision and criminally report the plaintiff for false information given in court. 2) The legal consequences arising from the cancellation of the deed of marriage agreement refer not only to the married couple, but to the property, to the notary to whom the deed is cancelled, as well as to third parties. As for the consequences for married couples, namely the loss of rights and obligations to married couples that have been regulated in the void marriage agreement, The legal consequences of the cancellation of the marriage agreement on the property are retroactive and return to their original state. The legal effect of the notary who made the deed, the notary being made a defendant in the trial and the loss of trust in the notary will fade and the notary's good name will be tainted and the legal effect against the third party is that the third party can file a lawsuit for damages arising from the cancellation of the agreement.

Keywords: Marriage Agreement, Null and Void, Notary Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
E. Orisinalitas Penelitian 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris 17
1. Pengertian Notaris 17
2. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Notaris 21
3. Kode Etik Notaris 25
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 28
1. Pengertian Perkawinan 28
2. Syarat Sahnya Perkawinan dan Putusnya Perkawinan 32
3. Pencatatan Perkawinan 35
4. Perkawinan Campuran 39
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin 43
1. Pengertian dan Kedudukan Perjanjian Kawin Dalam Hukum Indonesia 43
2. Isi dan Bentuk Perjanjian Kawin 47
3. Sahnya Pembuatan dan Pembatalan Perjanjian Kawin 50
4. Akibat Hukum Batalnya Perjanjian Kawin 54
D. Landasan Teori 55
1. Teori Perlindungan Hukum..... 55
2. Teori kepastian hukum 59
E. Kerangka Pikir 62
Bagan Kerangka Pikir 63
F. Definisi Operasional 64
BAB III METODE PENELITIAN **67**
A. Tipe Penelitian 67

B. Pendekatan Penelitian 68
C. Jenis dan Bahan Hukum 68
D. Teknik Pengumpulan Data 69
E. Analisi Bahan Hukum 70
BAB IV METODE PENELITIAN 71
A. Upaya Hukum Yang Dilakukan Notaris Pada Akta Yang Batal Demi Hukum 71
B. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Kawin Dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel 81
1. Akibat Hukum Terhadap Suami-Istri 81
2. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan 84
3. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Perjanjian Kawin 89
4. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga 92
BAB V PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA 98

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodratnya alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup perkawinan yang merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga yakni hidup bersama antara seorang pria dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan.[1]

Rumusan pengertian perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam kepustakaan, perkawinan mempunyai pengertian sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan mebatasi baik hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan

[1] M. Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta: CV. Haji Masagung, Hal 1.

perempuan, yang keduanya bukan muhrim.[2] Selain itu, Scholten juga memberikan penjelasan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.[3]

Kata sepakat dari calon suami istri adalah kunci utama dari perkawinan karena mengandung suatu keharusan adanya sifat akan berlangsungnya suatu perkawinan yang langgeng. Oleh sebab itu, sepakat tersebut haruslah berlandaskan kesadaran dari para pihak yang bersangkutan. Pada dasarnya perkawinan adalah suatu peristiwa dimana peristiwa tersebut menimbulkan hak dan kewajiban suami istri yang akan menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum yang akan timbul berupa adanya hak dan kewajiban suami istri selama berlangsungnya perkawinan, tanggung jawab terhadap anak-anaknya , serta konsekuensi terhadap harta kekayaan. Hal inilah yang perlu dipahami oleh setiap calon mempelai suami istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk mencegah timbulnya permasalah-permasalahan yang akan timbul selama perkawinan berlangsung. Setelah syarat-syarat terpenuhi, calon suami-isteri meminta kepada pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan surat keterangan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan.

[2] Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta: PT. Indonesia Legal Center Publishing, Hal 19.
[3] Scholten, *Hukum Orang dan Keluarga,* Bandung, 2000, Hal 13.

Terkait dengan perkawinan, harta dalam perkawinan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu harta bawaan yang diperoleh sebelum adanya perkawinan dan harta bersama yang diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan. Di dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), dengan adanya perkawinan maka sejak saat itu pula harta bawaan sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh setelah perkawinan bersatu, kecuali adanya perjanjian kawin. Sedangkan menurut Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam bidang hukum perdata, hukum perjanjian merupakan salah satu hal yang penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang dilakukan sehari-hari, dan mengenai perjanjian ini telah diatur dalam BW, sehingga BW digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perjanjian tersebut.[4] Undang-undang memperkenankan kedua calon suami-istri untuk membuat perjanjian kawin yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan dan untuk mengantisipasi timbulnya masalah-masalah yang mungkin ada pada saat perkawinan berakhir. Perjanjian kawin sebagai suatu

[4] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian,* Makassar: UPT Unhas Press, 2017, Hal. 1

perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.[5]

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai suami-istri, dimana isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan antara suami dan istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar dapat membedakan harta masing-masing. Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.[6]

Tidak ada definisi yang dikemukakan oleh Undang-Undang Perkawinan mengenai perjanjian kawin, tetapi dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa sebelum melakukan perkawinan kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan serta mengatur saat kapan berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian itu. Sedangkan di dalam BW perjanjian kawin telah diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal

[5] R. Soebakti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris,* Jakarta: Intermasa, Hal 8-9.
[6] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian,* Jakarta: Visimedia, Hal 78.

185. Dalam pasal 139 BW mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kawin yang mereka buat, hanya saja kebebasan pembuatan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan-larangan yang wajib diperhatikan oleh pasangan calon suami istri dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum serta agama. Larangan-larangan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 140 BW, salah satu larangannya ialah dengan tidak mengurangi hak-hak dari suami ataupun kekuasaannya sebagai seorang bapak pada anak-anaknya.

Perjanjian kawin harus dibuat di hadapan notaris sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 147 BW, bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat penikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak dapat lagi dibuat oleh pasangan suami-istri serta tidak ada perubahan dengan cara apapun dan berlaku hingga perkawinan berakhir yang mungkin akan disebabkan oleh perceraian atau kematian. Berdasarkan BW perubahan atas isi dari perjanjian kawin hanya mungkin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Adapun perubahan atas isi aktanya harus dilakukan dengan cara dan bentuk yang sama seperti pembuatan perjanjian perkawinan tersebut serta dihadiri dan disetujui oleh orang-orang yang

telah menghadiri dan menyetujui perjanjian tersebut. Hal ini telah diatur dalam Pasal 148 BW. tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dikeluarkanlah aturan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan maka perjanjian kawin dapat dibuat. Maka sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin tidak hanya boleh dibuat oleh kedua calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah hubungan perkawinan.

Perjanjian kawin dibuat atas kesadaran dan kerelaan calon mempelai suami-istri. Meski tidak mengharuskan pembuatannya, tetapi perjanjian ini lebih disarankan dibuat untuk melindungi kedua pihak. Dalam pembuatannya pun, sebaiknya diperhatikan beberapa aspek krusial seperti adanya keterbukaan, kerelaan, objektif dan notaril.[7] Perjanjian yang diletakkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah dan perjanjian kawin harus dibuat atas persetujuan dan kehendak bersama dan dibuat di hadapan notaris serta disahkan oleh pegawai catatan sipil. Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum serta agama.[8] Pembuatan perjanjian kawin di era modern sudah dianggap sebagai hal yang lumrah atau biasa bagi calon mempelai suami-istri.

[7] Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Hal. 79

[8] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002, Hal. 30

Akan tetapi dalam praktiknya ada beberapa perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, pembuatan perjanjian kawin bagi calon mempelai suami-istri merupakan suatu kehendak bersama, maka perjanjian kawin tersebut harus memenuhi aturan dalam Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila syarat sahnya perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian kawin tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Konsekuensi yang mungkin terjadi adalah hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi pihak yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut notaris.[9] Seorang notaris yang membuat akta perjanjian kawin tetapi bertentangan dengan hukum yang ada merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, termasuk di dalamnya pembuatan akta perjanjian kawin. Dalam pembuatan aktanya haruslah dapat menuangkan apa yang menjadi kehendak para pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, seorang Notaris dituntut untuk bersikap hati-hati dan teliti dalam membuat akta autentik bagi para pihak yang datang menghadap kepadanya, agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan

[9]Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*¸Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, Hal. 201-202

kerugian bagi salah satu pihak yang mengakibatkan pihak yang merasa dirugikan mengajukan pembatalan baik sebagian atau seluruhnya isi akta melalui putusan pengadilan.

Notaris memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat menyangkut pembuatan akta autentik yang dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Jasa yang diberikan oleh notaris dalam hal ini ialah akta autentik tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan di dalam akta serta memiliki kepastian hukum di dalamnya. Akta meupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani.[10]

Notaris yang melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab notaris. Kehadiran notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Akta notaris yang dibatalkan oleh putusan hakim atau batal demi hukum menimbulkan kerugian bagi para pihak ataupun salah satu pihaknya. Maka, notaris yang melanggar tanggung jawabnya akan diminta pertanggungjawaban secara perdata, secara pidana dan

[10] Raden Subekti, *Hukum Pembuktian,* Pradnya Paramita, Hal 48.

secara administratif. Namun, pembatalan akta notaris bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian notaris saja dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian para pihak yang mengikatkan dirinya pada akta yang dibuat oleh notaris, sehingga dengan adanya kelalaian tersebut dapat menyebabkan munculnya gugatan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Sanksi perdata merupakan tindakan yang dijatuhkan kepada subjek hukum yang telah melakukan pelanggaran terhadap substansi kontrak dan perbuatan yang melawan hukum.[11] Pertanggungjawaban secara perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sanksi pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Sedangkan, sanksi administratif merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif adalah “Hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan”.[12] Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah dengan adanya peringatan tertulis,

[11] Ibid, Hal. 206
[12] H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris,* Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Hal.205

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat.

Dalam proses perdata, tidak jarang notaris berada pada kedudukan turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notaril khususnya *partic acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata. Keterlibatan notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Mendudukkan notaris sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa notaris memberikan keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor: 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel penggugat dan tergugat adalah seorang pasangan suami-istri, dimana suaminya/penggugat adalah seorang Warga Negara Asing (WNA) dan istri/tergugat adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diketahui telah menikah di Australia pada tanggal 18 Mei 2002 yang tertuang dalam *Certificate of Marriage,* selanjutnya perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah dilakukan pemberkatan di Indonesia oleh pendeta Jeffrey Rachmat sebagaimana telah tertuang dalam surat pernikahan Nomor:SP/035/JPCC/VI/2002 tertanggal 30 Juni 2002. Sementara akta perjanjian perkawinan dibuat pada tanggal 29 April 2003 sebagaimana tertuang dalam akta No: 44 yang dibuat dihadapan Notaris Lieke L

Tukgali SH dan selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2003 akta tersebut telah dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 61/AI/PP/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Hj. Silviana Murni SH., M.Si.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel diketahui adanya gugatan ini disebabkan karena penggugat memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan akta perjanjian kawin antara penggugat dan tergugat dengan alasan perjanjian kawin tersebut dibuat setelah adanya perkawinan dan penggugat merasa telah disesatkan oleh tergugat karena telah memanfaatkan keadaan penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal yang pokok dari isi perjanjian kawin yang telah mereka buat.

Terkait dengan pembuatan perjanjian kawin, notaris sebelum membuat perjanjian kawin tersebut telah melakukan konsultasi kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan di luar Indonesia, dan setelah penggugat dan tergugat masuk dan kembali ke Indonesia harus melaporkan perkawinannya. Menurut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, apabila penggugat dan tergugat tetap ingin membuat perjanjian kawin maka dapat dibuatkan terlebih dahulu

sebelum perkawinan didaftarkan. Dalam hal tersebut seharusnya perjanjian kawin nomor 44 dinyatakan sah karena perkawinan dicatatatkan setelah dilakukan pembuatan perjanjian kawin, dimana dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (2) yang menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan majelis hakim adalah mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan akta perjanjian kawin No. 44 tanggal 29 April 2003 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Maka dalam kasus tersebut, perlu diketahui dan diteliti lebih lanjut akibat-akibat yang timbul atas batalnya perjanjian kawin tersebut serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan notaris akibat akta yang batal demi hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan berikut ini.

1. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan notaris pada akta yang batal demi hukum?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang batal demi hukum dalam putusan nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis upaya hukum notaris pada akta yang batal demi hukum.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang batal demi hukum dalam putusan nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap notaris pada akta perjanjian kawin yang batal demi hukum.

1. Manfaat Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memperluas pengetahuan perihal perlindungan hukum terhadap notaris pada akta perjanjian kawin yang batal demi hukum.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bermanfaat pula bagi calon notaris dan untuk penulis sendiri ataupun masyarakat luas.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil dari karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya atau hampir sama namun memiliki objek yang berbeda. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh sepanjang penelusuran

kepustakaan, penulis telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pada Akta Perjanjian Kawin Yang Batal Demi Hukum”. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tesis Khozanatul Asrori[13] (2017), Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul “Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel)”. Pada penelitian tersebut memiliki persamaan yang dimana penelitian ini sama-sama akan merujuk pada 1 (satu) kasus yang sama yaitu menganalisis Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel. Namun berbeda dengan penelitian ini, dimana rumusan masalah penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana pembatalan akta Perjanjian Kawin berdasarkan hukum di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pembatalan akta Perjanjian Kawin dalam perkara Nomor: 526/ PDT/ G/ 2012/ PN.Jkt.Sel sedangkan penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan notaris pada akta yang batal demi hukum dalam persidangan dan akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian kawin.

[13] Tesis Khozanatul Asrori, 2017, “*Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel)*”, Universitas Sumatera Utara Medan.

2) Tesis Ec. Tegoeh Soentoro,[14] (2006), Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul "Pembatalan Akta Perjanjian Kawin". Pada penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yang membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian kawin. Tetapi berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian ini bukan hanya membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta perjanjian kawin saja tetapi membahas mengenai upaya hukum yang dapat notaris lakukan pada akta yang batal demi hukum.
3) Tesis Sri Olawati Dj, Suaib[15] (2017), Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul "Peran dan Tanggung Jawab Perdata Notaris dalam Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (Studi pada Notaris di Wilayah Hukum Kota Malang)". Pada penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yang dimana sama-sama membahas mengenai akibat hukum yang timbul akibat batalnya perjanjian kawin. Tetapi memiliki perbedaan, penelitian tersebut menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 sedangkan pada penelitian ini tidak menganalisis perjanjian kawin yang berdasarkan Putusan Mahkamah

[14] Tesis Drs. Ec. Tegoeh Soentoro, SH, 2006, *"Pembatalan Akta Perjanjian Kawin"* Universitas Airlangga Surabaya.
[15] Tesis Sri Olawati Dj, Suaib, 2006, "*Peran dan Tanggung Jawab Perdata Notaris dalam Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (Studi pada Notaris di Wilayah Hukum Kota Malang)*", Universitas Brawijaya Malang.

Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 melainkan membahas mengenai perjanjian kawin yang dibatalkan berdasarkan Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel.

Tesis ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan, dan terbuka untuk dikritisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris yang berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat. Dalam bahasa Inggris, notaris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Peran notaris sangat penting untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sah untuk perbuatan hukum tertentu. notaris mampu melindungi pihak-pihak yang lemah dalam kedudukan sosial, ekonomi dan yuridis sebagai fungsi notaris menjamin kecakapan serta kewenangan dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuatnya.

Pengertian notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 *Intructive voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.[16] Matome M. Ratiba dalam bukunya menjelaskan mengenai pengertian notaris, menyebutkan bahwa *"Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an office as notary and attorney and as notary he enjoys specials privileges".*[17]

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta autentik. Sedangkan Menurut Gandasubrata, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.[18] Jabatan notaris pada dasarnya merupakan jabatan

[16] Tim Penyusun/Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, Hal. 1079.
[17] Matome M. Ratiba, *Convecaying Law For Paralegals and Law Students,* Bookboon.com, 2013, Hal. 28.
[18] Purwoto Suhadi Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung RI, 1998, Hal. 484.

profesi. Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:[19]

1. Adanya spesialisasi pekerjaan.
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
3. Bersifat tetap dan terus menerus.
4. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan.
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Jabatan notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam kontruksi hukum privat. Profesi notaris dalam peraturan perundang-undangan, namun aturan hukum positif ini juga merupakan profesi terbuka, dalam arti setiap orang bisa bertahan, atau keluar dari profesi tersebut setiap saat. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) diatur bahwa:[20]

> "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi

[19] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 58.
[20] G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* Jakarta: Erlangga, 1983, Hal. 15.

hanya notaris. Untuk menjalankan jabatannya notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.
b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri (memilih sendiri) atau atas rekomendasi.
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut dan masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu, notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Menurut Habib Adjie, notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, yaitu:[21]

a. Sebagai jabatan

[21] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, Hal. 32-36

Undang-undang jabatan notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris, sehingga undang-undang jabatan notaris merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu
   Setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatn dapat berjalan dengan baik dan tidak tabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.
c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah
   Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

2. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Notaris

Seorang notaris yang dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum. Dalam UUJN dan BW umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta autentik khususnya akta-akta Notaris.[22] Selain menjalankan tugasnya notaris juga berwenang pula:[23]

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

[22] Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Bandung: Sinar Baru, 1995, Hal. 45.
[23] Habib Adjie, *Op. Cit.,* Hal. 73.

c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *autohority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian kewenangan notaris dapat dikontruksikan sebagai berikut: “kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya”[24] Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan notaris adalah adanya ketentuan, ditentukan oleh undang-undang, dan adanya objek.

Notaris berdasarkan dengan kewenangannya, bertugas membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepntingan untuk menyatakan kepastian tanggal pembuatan akta. Berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat akta autentik, telah diatur dalam Pasal 1868 BW yang menegaskan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang

[24] Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta),* Jakarat: Radja Grafindo, 2015, Hal. 49.

ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya wajib berlandaskan kepada asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik. Adapun dalam asa-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:[25]

a. Asas persamaan
b. Asas kepercayaan
c. Asas kepastian hukum
d. Asas kecermatan
e. Asas pemberian alasan
f. Larangan penyalahgunaan wewenang
g. Larangan bertindak sewenang-wenang

Dengan adanya tugas dan kewenangan seorang notaris, maka dibebankan pula tanggung jawab atas perbuatan dan pekerjaannya dalam menjalankan profesinya sebagai seorang notaris. Kewajiban ataupun larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Tanggung jawab notaris dikategorikan menjadi tiga yaitu tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, dan tanggung jawab secara administratif.

Sanksi perdata yang dikenakan kepada notaris yang dalam pekerjaannya melakukan tindakan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan jabatannya, maka dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga kepada notaris yang bersangkutan. Penggantian biaya adalah

[25] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law),* Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2002, Hal. 27.

notaris memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan yang berupa ongkos-ongkos yang telah dikeluarkannya akibat adanya akta yang batal demi hukum. Ganti rugi adalah uang yang diserahkan oleh notaris kepada pihak yang dirugikan karena disebabkan batalnya akta yang dibuat oleh notaris. Sedangkan, penggantian bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh pihak yang dirugikan kepada notaris yang telah membuat akta yang tidak memenuhi syarat formal maupun materil.

Sanksi pidana tidak diatur secara dalam oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, di dalamnya hanya satu pasal yang membahas tentang pemberhentian notaris dengan tidak hormat oleh Menteri, yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ysng menegaskan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.[26]

Sedangkan sanksi administratif dijelaskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang sudah tidak berlaku lagi namun telah disebar ke dalam pasal-pasal yang lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 , telah

[26] Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S, *Op. Cit.,* Hal. 243.

ditentukan ada lima jenis sanksi admistratif yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris, terdiri atas:[27]

1. Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN)
2. Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN)
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Kode Etik Notaris

Kode etik dalam arti materil adalah norma atau aturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.[28] Kode etik notaris adalah kaidah moral yang mengatur kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi terhadap notaris. Penjatuhan sanksi tersebut adalah atas pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Kode etik notaris menurut definisi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang

[27] Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S, *Op. Cit.,* Hal. 2.
[28] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia,* Yogyakarta: UII Press, 2009, Hal. 162.

memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap seorang notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, selain itu diatur juga mengenai tata cara penegakan kode etik.[29] Menurut K. Bersten yang menjelaskan bahwa kode etik notaris berfungsi memperkuat kepercayaan masyarakat akan profesi notaris, karena dengan adanya kode etik, maka kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.

Penegakan kode etik dimaksudkan sebagai kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang tertuang di dalam kode etik yang merupakan hasil mufakat dari seluruh anggota profesi, dan juga sebagai penerapan sanksi terhadap setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.[30] Abdul Kadir memandang bahwa penegakan kode etik merupakan sebuah upaya untuk melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi penyimpangan dan apabila terdapat pelanggaran maka kode etik yang dilanggar dapat ditegakkan kembali.[31]

---

[29] Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia , *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Hal. 194.
[30] Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009, Hal. 47.
[31] Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.,* Hal. 120.

Tujuan dari penegakan kode etik adalah mengembalikan hak dan kewajiban yang telah dilanggar sehingga dapat dikembalikan keseimbangannya. Pengembalian tersebut dapat berupa tindakan terhadap mereka yang melanggar kode etik, berupa:[32]

a) Teguran agar pelanggar menghentikan pelanggaran, dan tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukannya lagi;
b) Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
c) Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksi yang keras.

Kode etik dilandasi dengan kenyataan bahwa seorang notaris yang menjalankan profesi yaitu adalah orang yang mampu atau memiliki keahlian dan ilmu dalam bidang kenotariatan, sehingga seorang notaris mampu memenuhi kebutuhan dan melayani masyarakat dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas pelayanan jasa yang diberikannya. Kode etik notaris juga sangatlah penting sebagai sarana kontrol sosial agar kode etik notaris dapat berfungsi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Anggaran Dasar INI yang menegaskan bahwa, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati

[32] Y.J.J. Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik* Notaris, Tesis. Program Magister Kenotariatan Universitas Indoneisa. 2010. Hal. 19.

oleh setiap anggota perkumpulan. Maka dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat, notaris senantiasa berpedoman pada kode etik profesi dan berdasarkan UUJN.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.[33] Perkawinan ialah janji suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya didasari kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan didasari pula dengan proses kehidupan manusia. Sebuah perkawinan dimulai dengan adanya rasa cinta dan saling mengasihi antara kedua calon mempelai suami istri yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Lewat perkawinan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia

[33] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, Hal. 8.

sebagai makhluk yang bermartabat. Di dalam masyarakat sederhana perkawinan diselenggarakan dalam bentuk yang seserhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya dilangsungkannya perkawinan berlangsung secara maju, luas dan modern.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum, maka dalam hal tersebut perkawinan harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang membahas mengenai perkawinan, dalam hal ini ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita tentang aturan perkawinan yang bersifat nasional, yang berarti akan berlaku untuk seluruh golongan masyarakat Indonesia. Cita-cita *unificate* peraturan yang mengatur tentang perkawinan telah diwujudkan dalam Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan-peraturan pelaksanaanya.[34] Sebelum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagi golongan Warga Negara Indonesia, antara lain:[35]

[34] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hal. 2.
[35] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, Hal. 5.

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang bragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi kedalam hukum adat. Pada umumya, bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya menurut hukum adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI)* S.1993 nomor 74.

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.[36]

Sedangkan perkawinan menurut Abdullah Sidiq ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.[37] Sulaiman rasyid menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.[38]

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan istri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (ada aspek ibadah).[39] Hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam perkawinan ialah sebagai berikut:[40]

---

[36] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981, Hal. 7-8.
[37] ABD. Shomad, *Hukum Islam,* Jakarta: Attahiriyah, 1993, Hal. 374.
[38] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal. 5.
[39]Tengku Erwinsyahbana, dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Medan: Umsu Press, 2022, Hal. 5.
[40]Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022, Hal. 4-5.

1. Makna ikatan lahir batin
2. Antara laki-laki dan perempuan
3. Suami dan istri membentuk keluarga yang bahagia
4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Syarat Sahnya Perkawinan dan Putusanya Perkawinan

Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat dari aturan atau perundang-undangan, dalam hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain syarat yang dikemukakan oleh Undang-Undang Perkawinan, adapun syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu syarat materil (syarat inti/internal) dan syarat formil (lahir/eksternal).[41]

1. Syarat materil ialah suatu persyaratan yang berkaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materil absolut dan relatif. Persyaratan absolut meliputi pria dan wanita dalam situasi tidak kawin, hal ini dapat di temui dalam Pasal 27 BW. Usia harus sesuai ketentuan yang ada. Wanita juga tidak boleh kawin lagi ketika belum melewati 300 hari sejak bubar atau selesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini dapat ditemui juga dalam Pasal 34 BW dan pada Pasal 28 BW juga menyebutkan diperlukannya

[41] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020, Hal. 8-9.

juga izin pihak ketiga. Sedangkan syarat relatif yaitu tidak memilki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon, hal ini terdapat juga dalam Pasal 30 dan 31 BW. Tidak ada juga yang pernah melakukan *overspel* sebagaimana yang tertera pada Pasal 32 BW serta tidak juga pernah melakukan *reparatie huwelijk* untuk yang ketiga kalinya.

2. Persyaratan formil ialah dalam Pasal 50 sampai 70 BW menjelaskan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan Eropa saja. Pada Pasal 50 sampai 51 BW dijelaskan bahwa perkawinan harus diberitahukan dulu pada pejabat catatan sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan. Kemudian Undang-Undang Perkawinan menjelaskan ada persyaratan yang harus dilakukan agar bisa melakukan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan

Prodjohamidjojo juga mengemukakan bahwa perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam) dan dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.[42] Selain untuk menjadikannya perkawinan menjadi sah yaitu dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, ada pula ketentuan-ketentuan yang dapat perkawinan menjadi putus yaitu terjadi karena kematian, perceraian dan atas putusan

[42] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang, 2007, Hal. 9.

pengadilan, dimana telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

Putusnya perkawinan karena kematian ialah apabila salah seorang dari pasangan suami ataupin istri itu meninggal dunia. Sedangkan putusnya perkawinan yang diakibatkan adanya perceraian ialah karena adanya sebab. Munculnya sebab yang dimakasud ialah perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.[43] Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istrinya, suaminya tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Adapula putusnya perkawinan karena putusan pengadilan karena terjadi pembatalan perkawinan, maka demikian perkawinan itu wajib memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perkawinan, karena apabila tidak terpenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Syarat sahnya perceraian telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menerangkan bahwa perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai pasangan suami dan istri. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-

[43] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Unimal Press, 2016, Hal. 87.

Undang Perkawinan mempertegas alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah:[44]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauanya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam kehidupan masyarakat masih didapatkan perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil. Alasannya karena mereka yang melakukan perkawinan telah memenuhi syarat sah perkawinan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan

[44] Ibid, Hal. 104.

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu bukti perkawinan. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah peristiwa hukum, tetapi merupakan peristiwa penting, sama halnya dengan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti autentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada.[45]

Realitanya, warga negara Indonesia masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu penyebabnya ialah karena pencatatan perkawinan kurang tegas dalam hal ini.

[45] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op. Cit,* Hal. 40

Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar terlindunginya hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya perkawinan, terutama hak pada istri dan anak. Manfaat yang timbulkan dari pencatatan perkawinan ialah:

1. Mendapat perlindungan hukum.
2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.
3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan dijamin keamanannya dari kemungkinan-kemungkinan yang timbul terjadinya masalah di kemudian hari. Selain dari pada itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberi kepastian serta perlindungan terhadap status hukum suami, istri, maupun anak dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris serta hak untuk memperoleh akte kelahiran pada anak hasil dari perkawinan yang dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan maka akan berakibat sanksi di kemudian hari apabila terjadi suatu masalah dalam rumah tangga. Tanpa bukti autentik yang berupa akta atau surat nikah, pasangan yang dirugikan dalam rumah tangga tidak dapat menuntut haknya berupa hak waris, hak perwalian, harta gono-gini, serta nafkah anak. Maka demikian, tujuan dari pencatatan perkawinan adalah memperoleh kepastian hukum, sehingga apabila di kemudian hari timbul masalah dalam rumah tangga tidak sulit

untuk memecahkan masalah di Pengadilan, karena memiliki alat bukti yang kuat yaitu akta atau surat nikah dari perkawinan yang dicatatkan.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan pencatatan perkawinan, ialah sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak serta adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dampak negatif jika perkawinan tidak dicatatkan ialah, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik istri maupun suami.

Dasar hukum pencatatan perkawinan diatur dalam beberapan peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) menegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 5 Ayat (1) dan 2, Pasal 6 Ayat (1) dan (2)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

4. **Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 57 yang menjelaskan mengenai pengertian perkawinan campuran, ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu dari mempelai harus berkewarganegaraan Indonesia.

Regeting op de Gemengde Huwelijken atau biasa disebut GHR mengemukakan pengertian perkawinan campuran yang artinya pelangsungan perkawinan antar orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda atau tunduk pada hukum yang berlainan. Yang dimaksud tunduk pada hukum yang berlainan ialah perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau perbedaan asalnya (keturunan). Menurut GHR perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.[46]

Peraturan GHR ini berlaku sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan dimana peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peraturan ini dibuat untuk membatasi banyaknya perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum

[46] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hal. 79.

yang berbeda. Tetapi dengan lahirnya peraturan GHR ini maka perkawinan campuran pada zaman kolonial dibolehkan.

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo menjelaskan pengertian perkawinan internasional sebagai berikut “Perkawinan Internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya”.[47]

Tata cara perkawinan campuran diatur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.

2. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

[47] Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, Hal. 36.

3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

4. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.

5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

6. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Perkawinan antara 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkawinan di Luar Wilayah Republik Indonesia

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara Asing (WNA) adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu

dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Bila tidak, maka perkawinan yang dianggap sebagai perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia belum diakui oleh hukum Indonesia. Surat bukti perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal pihak mempelai yang berkewarganegaraan Indonesia, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan di luar indonesia wajib dicatatkan di Instansi yang berwenang di negara setempat dimana dilangsungkan perkawinan dan dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesa di negara tempat dilangsungkannya perkawinan.

2. Perkawinan di Wilayah Republik Indonesia

Perkawinan antara 2 (dua) orang di wilayah Indonesia yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya Warga Negara Indonesia, disebutkan perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang diadakan di Indonesia mengingat peraturan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan ini bersifat substansial dikarenakan sudah dijalankan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan keyakinan dimana selanjutnya didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat bagi orang-orang yang menganut agama Islam dan tempat pelaksanaan perkawinan selain yang beragama Islam adalah Kantor Catatan Sipil.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin

1. Pengertian dan Kedudukan Perjanjian Kawin dalam Hukum Indonesia

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu dari adanya ikatan perkawinan. Di Indonesia sendiri, perjanjian kawin diperbolehkan untuk dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan, hal ini diatur dalam BW dan kemudian aturan mengenai perjanjian kawin diperkuat kembali dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai suami-istri, dimana isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan antara suami dan istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar dapat membedakan harta masing-masing.

Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatur pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Sedangkan di dalam Pasal 139 BW sampai dengan Pasal 154 BW. Dalam Pasal 139 BW diterangkan dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.

Tidak ada pengertian yang jelas tentang perjanjian kawin, para ahli memilki perbedaan pendapat dalam memberikan pengertian perjanjian kawin dan pengertian perjanjian kawin tersebut yang dikemukakan umumnya mengarah terhadap ketentuan yang terdapat pada BW, adapun beberapa pandangan menurut para ahli :

a. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien mengatakan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.[48]

[48] Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1987, Hal. 57.

b. R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.[49]
c. H.A. Damanhuri, menjelaskan pada dasarnya perjanjian kawin sam dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon sumi istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan nikah.[50]
d. Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam masa suatu pihak berjanji atau dianggap berjanjian untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.[51]

Perjanjian kawin harus dibuat di hadapan notaris dan sebelum perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tersebut tidak boleh ada perubahan dengan cara apapun dan berlaku hingga perkawinan berakhir yang mungkin akan disebabkan oleh perceraian atau kematian. Perjanjian kawin dibuat atas kesadaran dan kerelaan calon

[49] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994, Hal. 9.
[50] H.A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2012, Hal. 7.
[51] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1981, Hal. 11.

mempelai suami-istri. Meski tidak mengharuskan perbuatannya, tetapi perjanjian ini lebih disarankan dibuat untuk melindungi kedua pihak.

Dalam perundang-undangan mewajibkan suatu perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta notaris sebagai suatu akta autentik yang mana ketentuannya telah ditentukan dalam Pasal 147 BW. Berdasarkan pasal tersebut maka perjanjian kawin harus memenuhi 2 syarat utama yaitu :

1. Dibuat dengan akta notaris
2. Dibuat pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan

Perjanjian kawin juga merupakan contoh dari perjanjian formil, yang mana perjanjian tersebut tidak hanya mensyaratkan adanya kata sepakat, tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut ke dalam suatu bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu, selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian secara umum dan juga harus dituangkan dalam akta autentik.

Dalam pembuatan perjanjian kawin, calon mempelai suami istri dibebaskan untuk menentukan isi perjanjian kawin tersebut, atas kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[52]

1. Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perjanjian kawin tidak boleh menyimpang dari :

[52] Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan (Soetojo II), *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht),* Surabaya: Airlangga, 2000, Hal. 85.

a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami atau *maritale match*.
b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua.
c. Hak-hak yang ditentukan oleh undang-undang bagi suami atau istri yang hidup terlama, misalnya untuk menjadi wali dan wewenang untuk menunjuk wali dengan testamen.

3. Tidak membuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah atau afkomelingen.
4. Tidak dibuat janji-janji, bahwa salah satu pihak akan memikul hutang lebih besar dari pada bagiannya dalam aktiva.
5. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum, bahwa harta perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing dan peraturan yang pernah berlaku di Indonesia atau di Nederland. Dilarang pula, bila janji itu dibuat dengan kata-kata umum, bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya.

Selain pembuatannya yang harus dibuat dengan akta notaris, perjanjian kawin yang perkawinannya belum dilangsungkan dan ingin melakukan perubahan maka tetap harus dibuat dengan akta notaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 148 ayat (1) BW. Perubahan tersebut dianggap sah jika disepakati oleh kedua pihak.

2. Isi dan Bentuk Perjanjian Kawin

Pembuatan perjanjian kawin mengacu pada syarat dalam pembuatan perjanjian kawin, biasanya didasari adanya perjanjian antara calon mempelai suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dengan tujuan adanya perjanjian yang isinya membahas mengenai pemisahan harta. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Isi dari perjanjian kawin adalah kedua calon mempelai bersama-sama bebas menentukan isi dari perjanjian tersebut asalkan perjanjian

kawin yang akan dibuat tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan juga berisi aturan pengelolahan harta benda pasangan yang langsung dilaksanakan oleh mereka pribadi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjiannya juga tidak boleh bertentangan dengan kewajiban serta hak pasangan yang telah diberikan oleh adat, agama, dan hukum. Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:[53]

a. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian kawin dapat memuat apa saja, yang berhubungan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.
b. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian kawin sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.
c. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian kawin hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 119 sampai Pasal 198 BW. Ada 3 (tiga) jenis bentuk perjanjian kawin yaitu:[54]

[53] Wahyono Darmabrata dan Surini Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia,* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, Hal.80-81.
[54] Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op. Cit.,* Hal. 90.

a. Perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali.

   Adanya pisah harta terhadap harta bawaan masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta bawaan seperti hibah, hibah wasiat, warisan tetap berada dalam penguasaan masing-masing suami atau istri.

b. Perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan.

   Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan, Pasal 164 BW menerangkan bahwa perjanjian antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan, dan tidak ada gabungan menyeluruh atas harta bersama, begitupun gabungan keuntungan dan kerugian.

c. Perjanjian perkawinan untung rugi dalam perkawinan.

   Perjanjian untung dan rugi digunakan atas dasar pemikiran bahwa suami istri masing-masing tetap memiliki penguasaan harta kekayaan masing-masing suami atau istri yang dimiliki pada saat perkawinan dilangsungkan dan apa yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang sifatnya cuma-cuma dan semua barang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi milik bersama.

Dalam BW juga memberikan beberapa larangan-larangan tentang isi perjanjian kawin, antara lain:

a. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, hal ini diatur dalam Pasal 139 BW.

b. BW telah menerapkan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh menyimpang dari kekuasaan seorang suami selaku kepala rumah tangga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 140 BW.
c. Dalam isi perjanjian kawin, suami maupun istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka, hal ini diatur dalam Pasal 141 BW.
d. Dalam perjanjian kawin tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak suami ataupun istri akan menanggung hutang yang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan, hal ini diatur dalam Pasal 142 BW.

Dalam pembuatannya, perjanjian kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditetapkan dalam bentuk tertulis sedangkan dalam BW perjanjian kawin harus dibuat secara notaril, termasuk perubahannya, kalau tidak maka perjanjian kawin tersebut akan diancam batal demi hukum.

3. Sahnya Pembuatan dan Pembatalan Perjanjian Kawin

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa Perjanjian kawin tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Salah satu syarat pembuatan perjanjian kawin yaitu dibuat dengan akta notaris, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 147 BW yang menjelaskan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan

mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa persyaratan perjanjian kawin adalah sebagai berikut:

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
6. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No. 9 tahun 1975).

Selain dari syarat umum mengenai sahnya suatu perjanjian, dalam pembuatan suatu perjanjian kawin calon mempelai pasangan suami istri harus memperhatikan pula syarat-syarat khusus mengenai perjanjian perkawinan. Persyaratan tersebut meliputi diri pribadi, bentuk serta isi perjanjian kawin tersebut. Adapun maksud dari syarat mengenai diri pribadi ialah syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh diri pribadi seseorang yang akan membuat perjanjian kawin. Mengenai diri pribadi, calon mempelai suami istri juga harus memperhatikan mengenai batas usia.

Dalam BW juga telah menentukan dengan terperinci bahwa ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dijadikan persyaratan dalam

membuat perjanjian kawin, hal ini dijelaskan dalam Pasal 139 sampai Pasal 142 BW, antara lain:

1. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 BW).
2. Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga ketentuan yang memuat janji bahwa istri akan tinggal secara terpisah dalam tempat tinggal kediaman sendiri dan tidak mengikuti tempat tinggal suami (Pasal 140 BW).
3. Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, juga tak boleh mengatur sendiri pusaka keturunan mereka itu. Tidak boleh diperjanjikan salah satu pihak diharuskan akan menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama (Pasal 141 BW).

Adapun konsekuensi yang mungkin terjadi dari pembuatan akta perjanjian kawin adalah adanya pembatalan akta perjanjian kawin tersebut, baik karena batal demi hukum ataupun ada pihak-pihak yang menuntut adanya pembatalan karena merasa dirugikan dengan adanya akta tersebut. Adapun pihak-pihak yang dapat membatalkan akta perjanjian kawin tersebut yaitu pihak suami, pihak istri, maupun pihak ketiga lainnya, yang dimana karena adanya sebab-sebab pelanggaran

terhadap aturan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian kawin.

Berdasarkan sumber ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 ayat (1) BW bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan undang-undang maka diakui oleh hukum. Begitupun sebaliknya, perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Undang-Undang maka tidak akan diakui oleh Hukum, walaupun pihak-pihak dalam akta mengakui perjanjian tersebut. Oleh karena itu, selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian tersebut tetap berlaku antara mereka, tetapi apabila suatu saat ada salah satu pihak yang tidak mengakui perjanjian tersebut maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.[55] Maka dapat disimpulkan pendapat dari Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian dapat batal ataupun dibatalkan melalui penetapan hakim sesuai dengan hukum perdata yang berlaku.

Dengan demikian, suatu akta perjanjian kawin dapat dibatalkan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam BW, yakni dengan memohon adanya penetapan hakim

[55] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* Bandung: Alumni, 1982, Hal. 89.

untuk menyatakan akta tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah yang telah ditentukan.

4. Akibat Hukum Batalnya Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin melahirkan akibat hukum karena perjanjian tersebut dikehendaki oleh para pihak. Pembatalan akta perjanjian kawin tentu saja mempunyai akibat hukum terhadap mempelai suami-istri yakni khususnya dalam status hukum penguasaan harta dalam perkawinan, namun juga dapat mengakibatkan adanya gugatan perdata ataupun pidana terhadap suami dan istri begitupun terhadap pihak ketiga.

Dalam pembuatan perjanjian kawin, para pihak harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW. Perjanjian kawin dibuat dihadapan notaris dan berbentuk akta serta isi yang tertuang dalam akta merupakan apa yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam melakukakan perbuatan hukum, pasti terdapat akibat hukum yang akan muncul.

Akibat dari adanya pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 BW. Akibat hukum pada perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.[56] Adapun aspek yang dapat dilihat dari akibat adanya pembatalannya aka perjanjian kawin ialah, yang pertama terhadap

[56] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, 2010, Hal. 294.

perjanjian yang telah melanggar syarat subjektif sahnya suatu perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan yang kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif yang dimana perjanjian yang batal demi hukum. Akibat hukum yang paling utama dari akta perjanjian kawin yang dibatalkan melalui pengadilan atau putusan hakim atas dasar perjanjian tersebut batal demi hukum karena perjanjian kawin tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian kawin tersebut adalah berlakulah persatuan harta kekayaan antara suami dan istri. Batal demi hukum atas perjanjian kawin ini bersifat absolut, artinya setiap orang dapat mengemukakan kebatalan dan kebatalan itu berlaku bagi setiap orang. Pada asasnya kebatalan berakibat bahwa hubungan hukum antara para pihak dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum dibuatnya perjanjian kawin.[57] Akibat hukum lainnya dari pembatalan perjanjian kawin yang batal demi hukum adalah dapat dilakukannya gugatan untuk pembatalan atas segala perbuatan hukum atau perikatan dengan pihak lainnya yang objeknya berkaitan dengan penguasaan harta kekayaan dalam perkawinan tersebut.

[57] Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian,* Jakarta: National Legal Reform Program, 2010, Hal. 38-39.

D. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[58]

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah:[59]

1. Tempat berlindung
2. Hal memperlindungi

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles

[58] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 53.
[59] Tim Penyusun/Kamus Bahasa Indonesia, *Op. Cit.,* Hal. 159.

(murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[60]

Menurut pendapat dari Sudikno Mertousumo, setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya. Menginjak dewasa bertambah jumlah dan jenis kepentingannya. Bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga, dan sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang saat ia meninggal dunia, kepentingan berkembang.[61]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya tekertiban dalam pergaulan hidup antarsesama manusia.[62] Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

[60] Satjipto Raharjo, *Op. Cit., Hal. 54.*
[61] Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, Hal. 1.
[62] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, Hal. 14.

Perlindungan hukum yang preventif ialah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan reventif ialah bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangannya di lembaga peradilan.[63]

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat serta antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Berusaha mencari kesimbangan antara memberi kebebsan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila telah memenuhihi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang

[63] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, Hal. 29.

hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.[64] Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah *"Scherkeit des Rechts Selbst"* (kepastian tentang hukum itu sendiri).[65] Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[66]

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat. Menurut pendapat Radbruch, pengertian hukum

---

[64] Cst Kansi, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, Hal. 385.

[65] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal. 292.

[66] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, Hal. 82-83.

dapat dibedakan dalam 3 (tiga) aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.[67]

Kepastian hukum adalah kesesuaian yang bersifat normatif dalam ketentuan ataupun keputusan hakim. Kepastian hukum juga merujuk pada pelaksanaan tata hidup yang di dalamnya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen. Serta tidak dapat terpengaruh oleh keadaan yang bersifat subjektif di dalam kehidupan masyarakat. Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertukusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat.[68]

Menurut Gustav Radbuch, hal-hal yang mendasar dan

[67] Teo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kasius, 1982, Hal. 163.
[68] Sudikno Mertukusumo*, Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, Hal. 27.

berhubungan dengan makna kepastian hukum ialah hukum itu positif, hukum itu didasarkan pada fakta, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan, serta hukum postif tidak boleh mudah diubah.

Adapun sifat-sifat dari kepastian hukum yaitu sebagai berikut :

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
2. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Teori kepastian hukum juga menghendaki adanya upaya hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memilki aspek-aspek yuridis yang menjamin adanya kepastian hukum dan berfungsi sebagai aturan yang wajib ditaati. M. Scheltema sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdasar atas hukum mempunyai 4 (empat) asas utama, yaitu:[69]

a. Asas kepastian hukum

b. Asas persamaan

c. Asas demokrasi

d. Asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat

[69] Bagir Manan*, Menegakkan Hukum Suatu Pencairan*, Jakarta: AAI, 2009, Hal. 5.

Untuk mencapai adanya kepastian hukum di dalam perundang-undangan tidak ada ketentuan yang bertentangan. Kepastian hukum juga mempunyai arti bahwa pihak yang berselisih dapat menentukan kedudukan mereka karena tugas hukum yang menjamin adanya kepastian dalam hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

E. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap notaris pada akta perjanjian kawin yang batal demi hukum (Analisis Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel)**.** Upaya yang dapat dilakukan notaris dalam melindungi profesinya dalam kasus akta perjanjian kawin yang batal demi hukum dan diputuskan oleh pengadilan sehingga notaris ikut menjadi turut tergugat I ialah mengajukan banding atau kasasi. Pada dasarnya upaya hukum yang dilakukan notaris adalah agar notaris mendapat perlindungan hukum. Adapun akibat hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap suami-istri, terhadap harta kekayaan, terhadap notaris yang membuat akta maupun terhadap pihak ketiga. Untuk lebih jelasnya maka berikut gambar bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir :

- Teori Perlindungan Hukum
- Teori Kepastian Hukum

- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

Upaya hukum yang dilakukan notaris pada akta yang batal demi hukum:

1. Mengajukan banding/kasasi dalam persidangan
2. Melaporkan secara pidana akibat pemberian keterangan palsu

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian kawin :

1. Akibat hukum terhadap suami-istri
2. Akibat hukum terhadap harta kekayaan
3. Akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta perjanjian kawin
4. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Terwujudnya Pemahaman Akta Perjanjian Kawin sehingga Tidak Terjadi Pembatalan yang Dapat Merugikan Notaris, Suami, Istri, Harta Kekayaan Suami-Istri Maupun Pihak Ketiga

F. Definisi Operasional

1. Notaris adalah salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta autentik
2. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik.
3. Pembatalan akta notaris adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak yang oleh undangundang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu.
4. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai suami-istri, dimana isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan antara suami dan istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar dapat membedakan harta masing-masing.
5. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan

karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

6. Perkawinan di luar Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara Asing (WNA).
7. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
8. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat.
9. Sanksi perdata merupakan tindakan yang dijatuhkan kepada subjek hukum yang telah melakukan pelanggaran terhadap substansi kontrak dan perbuatan yang melawan hukum.
10. Sanksi pidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
11. Sanksi administratif merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Pengadilan merupakan sebuah instansi atau badan yang bertugas untuk melaksanakan sistem peradilan berbentuk pemeriksaan, pengadilan dan juga pemutusan perkara.